

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

Nomor: 335.A/PR/REK/IX/2025

Tentang

**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM DIPLOMA
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Tiga Serangkai yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang diploma, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang komprehensif;
2. Bahwa agar penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Tiga Serangkai dapat memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan vokasi di Universitas Tiga Serangkai sesuai dengan tuntutan pencapaian standar nasional yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Vokasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 69, Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5871);
6. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1768);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2023 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 797);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 73 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tiga Serangkai(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1470);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42/A/O/2025 tentang izin penggabungan STMIK Sinar Nusantara Surakarta dan ASDI menjadi Universitas Tiga Serangkai;
15. Keputusan Yayasan Aminah Abdullah Nomor 31/07/YAA.TSU/SK/I/2025 tentang Statuta;

16. Keputusan Yayasan Aminah Abdullah Nomor 24.003/YAA.TSU/SK/I/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tiga Serangkai Masa Jabatan 2025-2028.
17. Berita Acara Hasil Pleno Peraturan Sarjana dan Diploma Senat Universitas Tiga Serangkai hari Jum'at 15 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1). Universitas adalah Universitas Tiga Serangkai.
- (2). Rektor adalah Rektor Universitas.
- (3). Sekolah Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang didalamnya terdiri dari program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi atau profesi dalam beberapa rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di lingkungan Universitas.
- (4). Dekan adalah Dekan Sekolah Vokasi dan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi Program Studi yang berada di bawahnya.
- (5). Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau profesi di lingkungan Sekolah Vokasi.
- (6). Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
- (7). Program Vokasi adalah program pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk tujuan menyiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian terapan tertentu, meliputi Program Diploma III.
- (8). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9). Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

- (10). Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata laboratorium pendidikan, dan pranata teknik informasi.
- (11). Pembimbing Akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen di lingkungan Sekolah Vokasi yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
- (12). Mahasiswa adalah peserta didik program studi yang terdaftar dan belajar di Sekolah Vokasi
- (13). Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Sekolah Vokasi.
- (14). Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Sekolah Vokasi atau mahasiswa yang pindah antar program studi pada jenjang yang sama di Sekolah Vokasi.
- (15). Mahasiswa Alih Jenjang adalah mahasiswa yang mendaftar ke jenjang yang setingkat lebih tinggi, baik yang berasal dari Program Studi di Universitas maupun luar universitas setelah melalui tes khusus.
- (16). Mahasiswa afirmasi adalah mahasiswa yang diterima melalui jalur khusus sebagai bentuk kebijakan keberpihakan (afirmatif) untuk memberikan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang kurang terwakili, terpinggirkan, atau memiliki hambatan geografis, sosial, ekonomi, dan budaya.
- (17). Mahasiswa Asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah atau pengakuan kredit mata kuliah pada Sekolah Vokasi.
- (18). Mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa adalah mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- (19). Registrasi Administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
- (20). Registrasi Akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (21). Pengisian KRS adalah proses pendaftaran mata kuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan.
- (22). Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (23). Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SN DIKTI, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- (24). Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (25). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (26). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (27). Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah Vokasi.
- (28). Pengelolaan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah Vokasi.
- (29). Program Pengakuan Kredit, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pengambilan mata kuliah tertentu oleh mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Sekolah Vokasi, atau mahasiswa dari luar Universitas baik dari dalam maupun luar negeri, atau mahasiswa dengan perguruan tinggi di luar universitas baik dalam maupun luar negeri, dan mengikuti perkuliahan serta penilaian sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Program Studi/Sekolah Vokasi/Perguruan Tinggi penyelenggara, yang diatur melalui kerjasama kelembagaan Program Studi/Sekolah Vokasi/Perguruan Tinggi.
- (30). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (31). Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besamya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (32). Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (33). Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (34). Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.

- (35). Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, dan tempat praktik.
- (36). Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam pembelajaran
- (37). Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
- (38). Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
- (39). Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
- (40). Indeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat IPS adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
- (41). Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir studi dalam besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dengan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS atau total kredit yang ditempuh.
- (42). Tugas Akhir, yang selanjutnya disingkat TA adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian lapangan, laboratorium, pustaka, dan/atau kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya, sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar ahli madya atau sarjana sains terapan.
- (43). Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan lulusan yang diinginkan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
- (44). Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- (45). Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
- (46). Surat keterangan pendamping ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar

- (47). Kelas internasional adalah kelas perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa dari dalam dan]atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan standar internasional.
- (48). Pembelajaran Remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu yudisium.
- (49). Selang studi adalah keadaan seseorang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum menyelesaikan semua mata kuliah, tetapi tetap memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.
- (50). Tidak aktif studi adalah keadaan seseorang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai tetapi tidak memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.
- (51). Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (52). Kuliah dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah implementasi pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.
- (53). Bentuk Pembelajaran merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- (54). Program Kampus Berdampak adalah hak belajar maksimal tiga semester di luar Program Studi dengan memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS matakuliah dengan aktivitas di luar Program Studi.
- (55). Magang Industri adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional serta berkelanjutan yang dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu.

BAB II

TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1). Sekolah Vokasi menyelenggarakan program pendidikan vokasi dan profesi.
- (2). Program pendidikan vokasi di Sekolah Vokasi berupa Program Studi Diploma III.
- (3). Program pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagaimana yang digariskan dalam KKNI dan SN DIKTI.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KELOLA SEKOLAH VOKASI

Pasal 3

- (1). Kedudukan Sekolah Vokasi adalah setara Fakultas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- (2). Pembinaan Sekolah Vokasi secara fungsional akademik dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi, dan Kemahasiswaan;
- (3). Program Studi berada dalam pembinaan dan penjamin mutu Sekolah Vokasi;
- (4). Tata kelola penyelenggaraan program studi diselenggarakan terpusat di Sekolah Vokasi.

Pasal 4

Tugas pokok Sekolah Vokasi adalah:

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan, pembinaan dan pengembangan akademis, serta melaksanakan pelayanan administrasi akademik Sekolah Vokasi untuk menjamin baku mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembinaan dan penjaminan mutu akademik terhadap penyelenggaraan pendidikan vokasi;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan Sekolah Vokasi;
- d. Melaksanakan kegiatan layanan administrasi pada Sekolah Vokasi.

Pasal 5

- (1). Program studi diploma berkedudukan dan dikelola oleh Sekolah Vokasi, baik di dalam maupun di luar kampus utama.
- (2). Sekolah Vokasi dapat mengajukan pendirian Program Studi baru kepada Universitas sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3). Pembukaan atau penutupan Program Studi diploma diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sekolah Vokasi mempunyai fungsi: merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

Organisasi Sekolah Vokasi terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Sekretaris Dekan;
- c. Ketua Program Studi dan Staf Program Studi.

Pasal 8

- (1). Sekolah Vokasi dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2). Dekan mempunyai tugas:
 - a. Memimpin, mengarahkan, menetapkan kebijakan umum, mengkoordinasi bidang keilmuan dan pengembangan staf, serta melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Vokasi;
 - b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan Kepala Program Studi di lingkungan Sekolah Vokasi.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4). Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5). Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Dekan ditetapkan sesuai dengan surat keputusan yang berlaku.

Pasal 9

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh Sekretaris Dekan.
- (2). Sekretaris Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3). Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4). Persyaratan pengangkatan Sekretaris Dekan ditetapkan sesuai dengan surat keputusan yang berlaku.

Pasal 10

- (1). Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- (2). Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dan pertimbangan Dekan.
- (3). Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Ketua Program Studi serta masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UTS.
- (4). Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA

Pasal 11

- (1). Sekolah Vokasi mengelola dana sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan/atau dana dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Vokasi dan Program Studi.
- (2). Sekolah Vokasi mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien di tingkat Sekolah Vokasi dan Program Studi.
- (3). Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) mengacu pada SN Dikti.
- (4). Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai kebutuhannya dan kemampuan institusi.
- (5). Ketentuan mengenai layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dalam Keputusan Rektor.
- (6). Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu diatur secara terpisah.
- (7). Pembiayaan kegiatan kampus berdampak diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (8). Kepala Program Studi menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan penganggaran program studi dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas.
- (9). Penetapan rencana kegiatan dan anggaran serta penilaian pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) dilakukan oleh Dekan.
- (10). Kepala Program Studi menyampaikan laporan kinerja program studi kepada Dekan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.
- (11). Administrasi akademik dan administrasi keuangan mengikuti prinsip Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA).
- (12). Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan program studi yang diselenggarakan di Sekolah Vokasi diatur oleh Dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (13). Pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.

BAB V

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

- (1). Dosen program diploma terdiri dari Dosen Tetap Sekolah Vokasi dan Dosen Industri yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri.
- (2). Dosen Tetap Sekolah Vokasi ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya sesuai kebutuhan Program Studi.
- (3). Peningkatan kualifikasi dosen dilakukan melalui studi lanjut program doktor (S3).
- (4). Peningkatan kompetensi dosen sesuai bidang yang dibutuhkan program studi dilakukan melalui:
 - (a) Pelatihan peningkatan kompetensi;
 - (b) Sertifikasi kompetensi dan/atau profesi; dan
 - (c) Magang industri.
- (5). Dosen wajib memiliki sertifikat kompetensi dan/atau profesi sesuai bidang kompetensi yang dipersyaratkan Program Studi.
- (6). Magang industri bagi Dosen dilaksanakan selama 1 (satu) semester setara dengan Beban Kerja Dosen (BKD) sebanyak 20 (dua puluh) SKS.
- (7). Dosen tetap Sekolah Vokasi dapat melibatkan dosen industri untuk mengajar teori, kuliah industri maupun magang industri.
- (8). Dosen industri mengajar pada kuliah industri dan magang industri.
- (9). Program Studi dapat memberikan penugasan mengampu mata kuliah kepada dosen yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap Sekolah Vokasi yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan mata kuliah Program Studi yang diampu;
 - b. Dosen dari perguruan tinggi lain yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan mata kuliah Program Studi yang diampu;
 - c. Dosen industri yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga profesional yang mempunyai reputasi nasional atau yang mempunyai sertifikat profesi;
 - d. Tokoh masyarakat yang mempunyai rekam jejak dan/atau prestasi berskala nasional.
- (10). Tugas Dosen yang mengampu mata kuliah pada Program Studi meliputi semua kewajiban yang diatur dalam SKS dan panduan kurikulum pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas.
- (11). Dosen yang mengampu mata kuliah pada Program Studi ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 13

- (1). Tenaga kependidikan meliputi tenaga fungsional umum, tenaga fungsional tertentu, dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program diploma.
- (2). Tenaga kependidikan yang ditugaskan di Sekolah Vokasi harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN DIKTI.
- (3). Tenaga pendukung pelayanan teknis dan administratif ditetapkan dengan Keputusan Rektor

BAB VI

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 14

- (1). Penerimaan mahasiswa baru mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2). Sekolah Vokasi dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima di setiap Program Studi sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- (3). Penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dan mahasiswa pertukaran mahasiswa diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VII

KOMPETENSI LULUSAN, BEBAN DAN MASA BELAJAR

Pasal 15

- (1). Lulusan program vokasi wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah dirumuskan dalam CPL sesuai yang ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) program diploma dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar Universitas Tiga Serangkai dan ketentuan asosiasi program studi.
- (2). Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disetarakan jumlah dan rumusannya sesuai ketentuan sertifikasi/akreditasi internasional.
- (3). Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran serta sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum.
- (4). Program Studi wajib merumuskan kurikulum mengacu pada CPL.
- (5). Penyusunan kurikulum dan rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, KKNI, dan SN Dikti.

- (6). Lulusan Program Diploma III sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
- (7). Lulusan Program Sarjana Terapan/Diploma IV paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- (8). Mahasiswa wajib memiliki sertifikat kompetensi Bahasa Asing dan sertifikat kompetensi sesuai bidang kompetensi yang dipersyaratkan Program Studi sebagai syarat kelulusan.

Pasal 16

- (1). Beban belajar mahasiswa program diploma ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2). Beban belajar Program Diploma III paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS dan dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 6 (enam) semester.
- (3). Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk paket yang besarnya disesuaikan kurikulum yang berlaku di program studi.
- (4). Setelah dua semester tahun pertama, mahasiswa dapat mengambil beban belajar sesuai dengan IPS yang dicapai, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. $IPS < 1,50$ Maksimal: 12 SKS;
 - b. $IPS 1,50-1,99$ Maksimal: 16 SKS;
 - c. $IPS 2,00-2,49$ Maksimal: 18 SKS;
 - d. $IPS 2,50-2,75$ Maksimal: 20 SKS;
 - e. $IPS 2,76-3,00$ Maksimal: 22 SKS; dan
 - f. $IPS > 3,00$ Maksimal: 24 SKS.
- (5). Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (6). Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (7). Satu SKS pada bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk kegiatan merdeka belajar lainnya adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (8). Mata kuliah teori persentase tatap muka pembelajaran dalam waktu satu semester adalah maksimal 30% daring dan 70% luring dari total pertemuan.
- (9). Mata Kuliah Praktek ditentukan sesuai penanggung jawab mata kuliah berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1). Masa belajar Program Diploma III adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester dan dapat ditempuh paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- (2). Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan proses belajar dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester dapat melakukan perpanjangan studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3). Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan proses belajar dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- (4). Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Pada akhir tahun pertama (semester 1), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 36 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
 - b. Pada akhir tahun kedua (semester 4), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 72 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
 - c. Pada akhir tahun ketiga (semester 6), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 108 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
 - d. Pada akhir tahun ketiga (semester 6), keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi;
 - e. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 108 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk TA serta memenuhi ketentuan $IPK > 2,00$; dan Tidak ada nilai D dan/atau E;
 - f. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada huruf (e), dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan berdasarkan Keputusan Rektor.

- (5). Pada akhir tahun kelima (semester 10) bagi Program Diploma III, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (*drop out*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan sebagaimana Ayat (4) huruf (e);
 - b. Pemberhentian studi (*drop out*) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan Ayat (4) huruf (e).
- (6). Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri dari Universitas atas usulan Sekolah Vokasi dan diberi daftar mata kuliah yang telah ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 18

- (1). Program Vokasi menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar KKNI dan SN DIKTI.
- (2). Pelaksanaan kurikulum Program Vokasi dilaksanakan dengan menggunakan SKS.
- (3). Kurikulum sebagaimana dimaksud Ayat (1) disusun dengan komposisi praktikum minimal 60% dan teori maksimal 40%.
- (4). Kurikulum Program Diploma III dirancang untuk penerapan model pembelajaran 3:2:1, yaitu perkuliahan di kampus selama 3 (tiga) semester, magang industri selama 2 (dua) semester, dan Tugas Akhir selama 1 (satu) semester.

Pasal 19

- (1). Program Studi wajib melakukan penyusunan rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Ayat (1), penyusunan kurikulum, penetapan beban SKS untuk setiap mata kuliah, dan penerapan kurikulum dengan mengacu pada pedoman panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang diterbitkan oleh universitas.
- (2). Program Studi melakukan peninjauan kembali kurikulum setiap tahun dan melaporkan hasil review kepada Dekan.
- (3). Program Studi dapat melakukan pengembangan kurikulum setiap 3 (tiga) tahun sekali atau kurang dari 3 (tiga) tahun sesuai kebutuhan.
- (4). Kurikulum wajib memuat mata kuliah umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Universitas, dan Sekolah Vokasi.
- (5). Kurikulum Program Diploma ditetapkan oleh Rektor dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Kepala Program Studi mengusulkan kurikulum kepada Dekan setelah melakukan kajian secara seksama dan terdokumentasi;
- b. Dekan melakukan rekonsiliasi kurikulum semua Program Studi dan membuat usulan penetapan kurikulum kepada Rektor;
- c. Penjaminan mutu dan audit mutu atas penyusunan, peninjauan kembali dan revisi kurikulum dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

BAB IX

REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

Pasal 20

- (1). Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi akademik dan perencanaan studi dengan persyaratan, tata cara, dan waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Rencana studi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan dengan bimbingan dan persetujuan PA.
- (3). Ketentuan dan tata cara registrasi dan perencanaan studi diatur dengan Keputusan Rektor.
- (4). Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua maksimal 20 SKS dan disediakan dalam bentuk paket yang ditentukan oleh Program Studi.
- (5). Setelah dua semester pertama mahasiswa dapat mengambil beban belajar sesuai dengan IPS sebelumnya, yaitu:
 - a. $IPS > 3.00$ dapat mengambil paling banyak 24 SKS;
 - b. $IPS < 3.00$ mengambil SKS sesuai paket.

BAB X

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 21

- (1). Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi berdasarkan kurikulum.
- (2). Universitas dan Sekolah Vokasi menetapkan mata kuliah yang wajib dimasukkan dalam kurikulum sebagai dasar penciri Universitas atau Sekolah Vokasi.
- (3). Setiap mata kuliah dapat berbentuk kelas tunggal maupun kelas paralel.
- (4). Setiap kelas pada kelas Sekolah Vokasi sekurang-kurangnya memiliki minimal 10 (sepuluh) mahasiswa, untuk dapat diakui sebagai beban kinerja dosen. Apabila tidak terpenuhi, perhitungan beban kinerja dosen dihitung secara proporsional.
- (5). Perkecualian sebagaimana diatur pada Ayat (4) diatur dengan Keputusan Rektor.

- (6). Program Studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib:
- Menyusun kurikulum berbasis KKNI dan SN Dikti;
 - Menyusun Kontrak Kuliah;
 - Menyusun RPS setiap mata kuliah;
 - Menyusun Rancangan Tugas;
 - Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, proses, dan penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL;
 - Melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - Melakukan pengukuran CPL berdasarkan nilai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan bobot nilai CPMK dari mata kuliah-mata kuliah pendukung pada masing-masing CPL di setiap semester yang dicantumkan dalam SKPI;
 - Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan serta pengembangan mutu pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.
- Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, peninjauan kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

- (7). Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada Ayat (6), wajib ditambahkan bentuk pembelajaran yang berupa penelitian sekurang-kurangnya 4 (empat) SKS dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) SKS.
- (8). Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) dapat dilaksanakan secara luring, daring, dan bauran.
- (9). Pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada Ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 minggu dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.
- (10). Sebelum melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dosen secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi, wajib menyusun Kontrak Kuliah, RPS, dan Rancangan Tugas.
- (11). Ketentuan tentang RPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1). Rencana, metode, bentuk, dan proses pembelajaran disusun oleh dosen dan dilaksanakan oleh dosen bersama mahasiswa dengan mengacu pada buku pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Universitas.
- (2). Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan RPS yang ditetapkan oleh dosen.
- (3). Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan, merancang, dan melaksanakan metode, aturan, dan tata cara pembelajaran.
- (4). Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembelajaran
- (5). Pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan khusus, keterbatasan, dan/atau hambatan yang dialami mahasiswa disabilitas/berkebutuhan khusus.

Pasal 24

- (1). Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.
- (2). Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran sepanjang sesuai dengan kurikulum.

Pasal 25

- (1). Mahasiswa wajib memiliki sertifikat Bahasa Inggris ditandai dengan pencapaian nilai skor sebesar 450 (empat ratus lima puluh), atau ekuivalen nya.
- (2). Mahasiswa wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing program studi minimal diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

- (3). Kegiatan pelaksanaan sertifikasi pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau telah bekerjasama dengan Universitas Tiga Serangkai.
- (4). Penguasaan bahasa Inggris dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian Tugas Akhir.

BAB XI

BENTUK PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

Pasal 26

- (1). Program Studi dapat menyelenggarakan program pembelajaran di luar Program Studi.
- (2). Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3). Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS.
- (4). Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester kecuali ditentukan lain dalam Keputusan Rektor.
- (5). Bentuk-bentuk pembelajarn di luar Program Studi:
 - a. Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Magang/Kerja Industri;
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/Proyek Independen; dan
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- (6). Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

- (7). Pelaksanaan nota kesepahaman (MoU), Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)/MoA disusun sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (8). Pelaksanaan bentuk-bentuk pembelajaran di luar Program Studi mengacu pada buku panduan.

BAB XII

KULIAH INDUSTRI DAN MAGANG INDUSTRI

Pasal 27

- (1). Kuliah industri dan Magang Industri dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu.
- (2). Sistem pembelajaran terpadu bertujuan untuk:
 - a. Meraih capaian pembelajaran;
 - b. Memperoleh pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja, dan
 - c. Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan dunia industri.
- (3). Kuliah industri dan Magang industri dihargai dalam bentuk SKS yang terpadu dalam kurikulum.
- (4). Alokasi waktu kegiatan kuliah industri dan magang industri adalah 5 (lima) hari kerja per minggu dan 8 (delapan) jam per hari.
- (5). Pengakuan SKS dihitung berdasarkan penghitungan SKS praktikum, praktik studi, praktik bengkel, atau praktik lapangan, yaitu 1 (satu) SKS setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang.
- (6). Perancangan dan implementasi pembelajaran terpadu dilakukan oleh Sekolah Vokasi bekerja sama dengan organisasi profesi, asosiasi keilmuan, asosiasi industri, dunia usaha, dan/atau dunia industri.
- (7). Sekolah Vokasi menetapkan kriteria kelulusan mahasiswa peserta kuliah industri dan magang industri.
- (8). Pelaksanaan kuliah industri dan magang industri mengacu pada buku panduan.

BAB XIII

PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 28

- (1). Penilaian pembelajaran meliputi CPL dan kompetensi tambahan.
- (2). Mahasiswa wajib mengikuti penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.

- (3). Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian CPMK sesuai kompetensi mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi.
- (4). Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas penilaian proses dan hasil setiap tahapan kemampuan yang tertera pada rencana pembelajaran yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu.
- (5). Penilaian proses disusun masing-masing dosen atau tim dosen pengampu dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain sesuai kesepakatan dengan mahasiswa melalui kontrak pembelajaran.
- (6). Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, proyek, penugasan, dan teknik lain yang relevan.
- (7). Penilaian pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas/berkebutuhan khusus dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan keterbatasan dan hambatan yang dialami.
- (8). Penilaian pembelajaran pada kelas paralel diatur oleh tim dosen pengampu untuk mencapai kesepakatan pencapaian kompetensi lulusan yang terstandar.
- (9). Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (10). Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan atau tanpa mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang lain.
- (11). Pelaporan penilaian CPMK dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester.
- (12). Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih dari atau sama dengan 75%.
- (13). Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 4 (empat), dengan rentang 0 - 4 (nol sampai dengan empat).
- (14). Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol nol) atau C.

Pasal 29

- (1). Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan 2,00 atau (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui remedial yang diberikan oleh dosen sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium).
- (2). Mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan mata kuliah tersebut ke dalam KRS.

- (3). Nilai yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah nilai terakhir.
- (4). Ketentuan teknis mengenai pengajaran remedial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (5). Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan.
- (6). Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:
Rentang Skor Rentang Nilai (skala 5)
 - a. A (85,00-100) setara dengan 4,00 (empat koma nol-nol)
 - b. A- (80,00-84,99) setara dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 - c. B+ (75,00-79,99) setara dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
 - d. B (70,00-74,99) setara dengan 3,00 (tiga koma nol-nol)
 - e. B- (65,00-69,99) setara dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)
 - f. C+ (60,00-64,99) setara dengan 2,50 (dua koma lima nol)
 - g. C (55,00-59,99) setara dengan 2,00 (dua koma nol-nol)
 - h. D (40,00-54,99) setara dengan 1,00 (satu koma nol-nol)
 - i. E (0-39,99) setara dengan 0,00 (nol koma nol-nol)

BAB XIV

TUGAS AKHIR

Pasal 30

- (1). Mahasiswa Program Diploma III wajib menyusun TA dengan beban 6 (enam) SKS setelah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 85 (delapan puluh lima) SKS.
- (2). Tugas Akhir (TA) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditulis berdasarkan laporan hasil magang industri atau aktivitas hasil/penugasan proyek dengan mempertimbangkan karakteristik Program Studi.
- (3). Dalam proses penyelesaian TA, mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) dosen pembimbing yang berasal dari dosen tetap Sekolah Vokasi.
- (4). Jangka waktu penyusunan laporan tugas akhir maksimal 2 (dua) semester dengan pemantauan kemajuan tugas akhir minimal tiap 1 (satu) semester setelah pengajuan di KRS.
- (5). Jika sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) belum selesai, Kepala Program Studi wajib mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mahasiswa.
- (6). Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat berupa peringatan tertulis, pengisian surat pernyataan, penggantian pembimbing, atau memberikan pendampingan khusus.
- (7). Setelah selesai menyusun TA, mahasiswa wajib mengikuti ujian TA.

- (8). Pelaksanaan ujian Tugas Akhir (TA), mahasiswa akan diuji oleh 2 (dua) penguji yang berasal dari Dosen tetap Sekolah Vokasi dan atau Praktisi Industri.
- (9). Ketentuan teknis pelaksanaan Tugas Akhir diatur dalam buku Panduan Tugas Akhir.

BAB XV

KELULUSAN, GELAR DAN IJAZAH

Pasal 31

- (1). Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma apabila mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memenuhi CPL IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.
- (2). Mahasiswa dapat menempuh ujian TA apabila sudah menyelesaikan semua mata kuliah.
- (3). Tanggal penyelesaian pendidikan Program Diploma sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah tanggal kelulusan pada saat pelaksanaan ujian TA.
- (4). Apabila sampai batas akhir waktu revisi TA belum dapat diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus diuji ulang.
- (5). Predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan kriteria sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan
2,00 - 2,74	Cukup Memuaskan
2,75 - 3,00	Memuaskan
3,01 - 3,74	Sangat Memuaskan
3,75 - 4,00	Pujian (Cumlaude) dengan masa studi maksimal 6 (enam) semester untuk Program Diploma III atau maksimum 8 (delapan) semester untuk Sarjana Terapan/Program Diploma IV

- (6). Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan diberi gelar sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 32

- (1). Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses Yudisium sebagai syarat kelulusan.
- (2). Tanggal surat keputusan Yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan Mahasiswa.
- (3). Waktu pelaksanaan dan persyaratan Yudisium diatur oleh Fakultas atau Sekolah Vokasi dengan waktu pelaksanaan 2 kali setiap semester.

- (4). Jika Mahasiswa tidak dapat mengikuti proses Yudisium pada bulan yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya.
- (5). Keputusan Yudisium ditetapkan oleh Dekan.
- (6). Mahasiswa yang dinyatakan lulus mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (7). Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 33

- (1). Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma berhak menerima ijazah, transkrip nilai, dan SKPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3). SKPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Dekan.
- (4). Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah atau, transkrip nilai diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai.
- (5). Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah dan/atau transkrip nilai diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.

BAB XVI

PERPANJANGAN STUDI, CUTI STUDI, TIDAK AKTIF STUDI DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 34

- (1). Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (2). Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Sekolah Vokasi sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan
- (3). Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan untuk satu semester.
- (4). Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud Ayat (3) dapat diberikan maksimal 4 (empat) kali, mulai semester 6 (enam).
- (5). Perpanjangan studi hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah lulus seluruh mata kuliah kecuali penulisan TA.

Pasal 35

- (1). Cuti studi dilakukan dengan seizin Rektor atas usul Dekan.

- (2). Waktu cuti studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali.

Pasal 36

- (1). Permohonan izin cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (2). Mahasiswa cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT. Kecuali masih memiliki tanggungan administrasi semester sebelumnya, maka Mahasiswa diharuskan memenuhi kewajibannya.
- (3). Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah memenuhi kewajiban administrasi.

Pasal 37

- (1). Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi tidak aktif kuliah untuk semester yang bersangkutan.
- (2). Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan UKT yang dibebankan pada mahasiswa yang bersangkutan.
- (3). Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan di sistem informasi akademik dan tidak dapat mengikuti kegiatan akademik sampai melakukan registrasi.
- (4). Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 38

- (1). Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila memenuhi syarat dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2). Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3). Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa.

BAB XVII

MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 39

- (1). Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi di Universitas;
 - b. Akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi Program Studi di Universitas;
 - c. Daya tampung di Program Studi di Universitas masih memungkinkan;
 - d. Mahasiswa pindahan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 (empat puluh) SKS dan maksimal 60 (enam puluh) SKS dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - e. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan Universitas;
 - f. Mahasiswa pindahan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi di Universitas dan dinyatakan lulus;
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan Oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum;
 - h. Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan Kepala Program Studi;
 - i. Mahasiswa pindahan menyerahkan izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal;
 - j. Kepindahan ke Universitas didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak Universitas;
 - k. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Kepala Program Studi.
- (2). Mahasiswa dimungkinkan pindah Program Studi di lingkungan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan mendapat rekomendasi pindah Program Studi dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - b. Peringkat akreditasi Program Studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada Program Studi yang dituju;
 - c. Daya tampung Program Studi masih memungkinkan;

- d. Mahasiswa telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 36 (tiga puluh enam) SKS dan maksimal 60 (enam puluh) SKS dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima);
- e. Masa studi yang telah ditempuh mahasiswa di Program Studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mahasiswa wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi yang dituju dan dinyatakan lulus;
- g. Mahasiswa harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum;
- h. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan/atau Kepala Program Studi yang dituju;
- i. Mahasiswa menunjukkan izin pindah secara tertulis dari Dekan dan/ atau Kepala Program Studi asal;
- j. Kepindahan ke Program Studi lain didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh Program Studi yang dituju;
- k. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari Dekan dan/atau Kepala Program Studi yang dituju.

BAB XVIII

MAHASISWA AFIRMASI, ASING DAN PENGAKUAN KREDIT

Pasal 40

- (1). Mahasiswa afirmasi dan mahasiswa asing harus mengikuti semua proses pembelajaran dan penilaian yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi.
- (2). Ketentuan mengenai mahasiswa afirmasi atau mahasiswa asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 41

- (1). Program Studi dapat menyelenggarakan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dan/atau mahasiswa dari Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi lain di dalam atau di luar Universitas untuk mendapatkan pengakuan kredit.
- (2). Penyelenggaraan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dan/atau mahasiswa dari program studi,/ fakultas/ perguruan tinggi lain di dalam atau di luar universitas untuk mendapatkan pengakuan kredit sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan melalui Fakultas.
- (3). Program Studi menetapkan kriteria khusus bagi calon mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit.

- (4). Penetapan kriteria khusus bagi calon mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui Fakultas.
- (5). Mahasiswa yang mengambil program pengakuan kredit harus melakukan registrasi melalui bagian akademik Universitas sesuai mekanisme yang berlaku.
- (6). Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu di luar Program Studi/ Fakultas baik di dalam maupun di luar negeri dan diakui perolehan kreditnya.
- (7). Masa perkuliahan bagi mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit, sekurang kurangnya 1 (satu) semester atau setara dengan 16 (enam belas) tatap muka termasuk penilaian tengah dan akhir semester.
- (8). Semua biaya yang timbul akibat pengambilan mata kuliah pengakuan kredit menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- (9). Pengakuan kredit diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

BAB XIX

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1). Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2). Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3). Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan oleh Program Studi, Fakultas, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- (4). Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.

BABXX

PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 43

- (1). Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mampu menyelesaikan studi secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik optimal, Dekan melalui Kepala Program Studi menunjuk dosen sebagai PA.
- (2). PA bersama-sama dengan Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbing, serta

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik optimal.

- (3). Pembimbingan akademik dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).
- (4). Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik diatur lebih lanjut oleh Keputusan Rektor.

BAB XXI

ETIKA AKADEMIK

Pasal 44

- (1). Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa.
- (2). Kode etik akademik didasarkan pada prinsip integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta akhlakul karimah dalam setiap aspek akademik.
- (3). Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan Universitas, sesama dosen, mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (4). Tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- (5). Etika akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.
- (6). Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa wajib menaati etika akademik Universitas, yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan berperilaku.
- (7). Dosen yang melanggar kode etik dan mahasiswa yang melanggar tata kehidupan mahasiswa memperoleh sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program Diploma di Universitas Tiga Serangkai.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam berita acara Universitas Tiga Serangkai.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 24 September 2025
Universitas Tiga Serangkai
Rektor,

ttd

Dr. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M
NIK. 112023036

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Universitas


Anggoro Wulansari, M.Si.
NIK. 202023070